



PENETAPAN

Nomor 94/Pdt.P/2021/PA.Plh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Wali Adhol antara:

Mahdalena binti Riduan, tempat dan tanggal lahir Tanah Laut, 20 Oktober 2002, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, pendidikan SLTP, tempat kediaman di RT.010 RW. 002 Desa Tajau Pecah Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 Februari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 94/Pdt.P/2021/PA.Plh, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Keponakan Kandung dari :

Nama : Muhlisin bin Safoan

Umur : 37 tahun

Agama : Islam

Pekerjaan : Tidak Bekerja

Tempat tinggal di : Dusun Kernyanyam RT. 002 Desa Long Segar
Kecamatan Telen Kabupaten Kutai Timur

2. Bahwa Pemohon hendak melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon:

Hal. 1 dari 9 Hal. Penetapan No.94/Pdt.P/2021/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : Widagdo bin Dukianto
Umur : 27 tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Perangkat Desa
Tempat tinggal di : RT. 004 RW. 003 Desa Tajau Pecah Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut

3. Bahwa segala persyaratan untuk melaksanakan akad nikah telah dipenuhi dan ketika diajukan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut ternyata ditolak dengan alasan bahwa Paman kandung Pemohon keberatan untuk menikahkan Pemohon dengan pria tersebut sesuai dengan surat Penolakan dari kantor Urusan Agama Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut tertanggal 15 Februari 2021 Nomor 35/Kua.17.11-9/Pw.01/02/2021;
4. Bahwa Pemohon telah berusaha untuk membujuk Paman Pemohon agar bersedia menikahkan Pemohon dengan pria tersebut, namun ternyata Paman Pemohon sebagai wali tetap bersikeras tidak mau menikahkan Pemohon;
5. Bahwa Pemohon berpendapat bahwa penolakan wali nikah Pemohon tersebut tidak berdasarkan hukum, oleh karena itu Pemohon tetap bertekad bulat untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suami pemohon dengan alasan:
 - a. Pemohon telah siap untuk menjadi seorang isteri, begitu pula calon suami Pemohon, telah siap untuk menjadi seorang suami serta sudah mempunyai pekerjaan;
 - b. Pemohon dan calon suami Pemohon telah memenuhi syarat-syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. Pemohon sangat khawatir apabila antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tidak segera melangsungkan pernikahan akan bertentangan dengan ketentuan Hukum Islam;

Hal. 2 dari 9 Hal. Penetapan No.94/Pdt.P/2021/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pelaihari segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan wali nikah Pemohon bernama Muhlisin bin Safoan, adalah wali adhal;
3. Menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut sebagai Wali Hakim terhadap pernikahan Pemohon dengan calon suami Pemohon.
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

- Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Muhlisin Bin Safoan (paman) Pemohon sebagai wali nikah tidak hadir, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

- Asli Surat Penolakan Pernikahan, Nomor 35/Kua.17.11-9/PW.01/02/2021, tanggal 15 Februari 2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Ampar, diberi kode P.1;
- Fotokopi Surat Kematian an. Riduan, Nomor 6301-KM-15012020-0002, tanggal 7 November 2019, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, bermeterai cukup, telah dicap

Hal. 3 dari 9 Hal. Penetapan No.94/Pdt.P/2021/PA.PIh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.2;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **Siti Norhayati Binti Kusnan**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Imam Bonjol RT 05 Desa Durian Bungkok Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon sejak kecil karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon ingin melangsungkan pernikahan, namun walinya tidak mau memberikan perwalian;
- Bahwa saksi kenal calon suami Pemohon bernama Widagdo bin Dukianto;
- Bahwa calon suami Pemohon kira-kira berumur 27 tahun;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan walinya adalah paman;
- Bahwa Ayah kandung Pemohon sudah meninggal dunia;
- Bahwa wali Pemohon tersebut sudah pernah dinasehati dan dimintai agar bersedia menjadi wali nikah Pemohon oleh saksi namun tetap menolak menjadi wali nikah Pemohon;
- Bahwa wali Pemohon enggan menjadi wali nikah dari Pemohon karena wali Pemohon/paman meminta uang sebesar 5,5 juta rupiah belum lagi ongkos pulangnya nanti ke Samarinda. Sedangkan kami tidak punya uang sebesar itu. Padahal KUA ada memberikan jalan lain yakni minta surat keterangan mewakili dari wali, tapi paman tidak mau karena tujuannya adalah uang. Dan akhirnya dia marah dan bilang nikah saja aku sudah tidak mengurus lagi;
- Bahwa tidak, setahu saksi, antara Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa Pemohon berstatus perawan sedangkan calon suaminya berstatus jejaka;

Hal. 4 dari 9 Hal. Penetapan No.94/Pdt.P/2021/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal dan sudah siap untuk menikah;
- Bahwa sudah cukup;

Saksi 2, **Juwita binti Riduan**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Tajau Mulya RT 8 RW 3 Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon sejak kecil karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon ingin melangsungkan pernikahan, namun walinya tidak mau memberikan perwalian;
- Bahwa saksi kenal calon suami Pemohon bernama Widagdo bin Dukianto;
- Bahwa calon suami Pemohon kira-kira berumur 27 tahun;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan walinya adalah paman;
- Bahwa Ayah kandung Pemohon sudah meninggal dunia;
- Bahwa wali Pemohon tersebut sudah pernah dinasehati dan dimintai agar bersedia menjadi wali nikah Pemohon oleh saksi namun tetap menolak menjadi wali nikah Pemohon;
- Bahwa wali Pemohon enggan menjadi wali nikah dari Pemohon karena wali Pemohon/paman meminta uang sebesar 5,5 juta rupiah belum lagi ongkos pulangnya nanti ke Samarinda. Sedangkan kami tidak punya uang sebesar itu. Padahal KUA ada memberikan jalan lain yakni minta surat keterangan mewakili dari wali, tapi paman tidak mau karena tujuannya adalah uang. Dan akhirnya dia marah dan bilang nikah saja aku sudah tidak mengurus lagi;
- Bahwa tidak, setahu saksi, antara Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa Pemohon berstatus perawan sedangkan calon suaminya berstatus jejaka;

Hal. 5 dari 9 Hal. Penetapan No.94/Pdt.P/2021/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal dan sudah siap untuk menikah;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Wali Adhol adalah bahwa Pemohon hendak menikah dengan lelaki bernama Widagdo Bin Dukianto, namun paman Pemohon sebagai wali nikah berdasarkan nasab, enggan menjadi wali nikah ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 dan P.2 yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang berupa surat penolakan pernikahan, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon telah melaporkan rencana pernikahannya ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Ampar, namun Pejabat tersebut menolak untuk menikahkan karena wali nikah Pemohon berdasarkan nasab enggan untuk menjadi wali nikah, dan berdasarkan bukti P.2 yang berupa surat kematian an. Riduan, harus dinyatakan terbukti bahwa ayah Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 7 Nopember 2019, harus dinyatakan terbukti bahwa ayah Pemohon meninggal dunai ;

Hal. 6 dari 9 Hal. Penetapan No.94/Pdt.P/2021/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi yaitu: Siti Norhayati Binti Kusnan dan Juwita binti Riduan yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon hendak menikah dengan lelaki bernama Widagdo, tetapi wali nikah Pemohon berdasarkan nasab yaitu paman Pemohon bernama Muhlisin Bin Safoan enggan menjadi wali nikah ;
- Bahwa paman Pemohon enggan menjadi wali ...;
- Bahwa Pemohon berstatus perawan dan lelaki calon suami berstatus jejaka ;
- Bahwa antara Pemohon dengan lelaki calon suami tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara Pemohon dan calon suami tidak ada halangan menikah menurut hukum, adapun alasan paman pemohon tidak mau menikahkan Pemohon dengan calon suaminya, maka alasan tersebut tidak berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa menurut Hukum Islam, wali yang tidak bersedia menikahkan orang yang ada dalam perwaliannya, harus dinyatakan adhal, kecuali apabila keadaan calon suami tidak sekufu dengan calon isteri;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Majelis Hakim menilai bahwa calon suami Pemohon adalah sekufu dengan Pemohon, sehingga alasan wali Pemohon menolak untuk menjadi wali nikah tidak dapat dibenarkan secara hukum, karena itu, wali Pemohon harus dinyatakan adhal;

Hal. 7 dari 9 Hal. Penetapan No.94/Pdt.P/2021/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena wali pemohon telah dinyatakan adhal (enggan untuk menikahkan), maka secara hukum hak wali nikah berpindah kepada wali Hakim, sesuai sabda Rasulullah saw yang artinya: *Apabila para wali nikah bertentangan, maka sulthan (penguasa) adalah wali bagi orang yang tidak ada walinya* (H.R. Daru Quthni);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan yang dimaksud dalam pasal 2 dan 3 Keputusan Menteri Agama RI Nomor 2 tahun 1987 jo pasal 23 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu, permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa Wali Nikah Pemohon yang bernama Muhlisin Bin Safoan adalah 'adhol;
3. Memerintahkan Kepala Urusan Agama Kecamatan Batu Ampar sebagai wali hakim untuk menikahkan Pemohon Mahdalena binti Riduan dengan calon suami Pemohon yang bernama Widagdo Bin Dukianto ;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Hal. 8 dari 9 Hal. Penetapan No.94/Pdt.P/2021/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pelaihari pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1442 Hijriah oleh kami Abdul Hakim, S.Ag., S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Rabiatul Adawiah dan H. Abdul Hamid, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Mahmudah, S.Ag., S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Rabiatul Adawiah

Abdul Hakim, S.Ag., S.H., M.H.

H. Abdul Hamid, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Mahmudah, S.Ag., S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	125.000,00
- PNB	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	235.000,00

(dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Hal. 9 dari 9 Hal. Penetapan No.94/Pdt.P/2021/PA.PIh